



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 380 /KEP/HK/2019**

TENTANG


**ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019-2022**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin agar masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sekaligus mewadahi aspirasi dan kepentingan masyarakat akan penyiaran, perlu dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- c. berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 5/PIMP.DPRD/2019 telah ditetapkan Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

Memperhatikan : Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2022.

KEDUA : Nama Anggota Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Komisi mempunyai wewenang:

- a. menetapkan standar program siaran;
- b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; dan
- e. memfasilitasi dan berkordinasi untuk membangun kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan/atau perangkat daerah, lembaga penyiaran dan masyarakat dalam rangka penyampaian informasi program dan kegiatan melalui lembaga penyiaran.

KELIMA : Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. menjamin masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia dan pedoman perilaku penyiaran yang telah disiapkan;
- b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. ikut membangun iklim usaha yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. ikut memelihara tatanan informasi yang adil, merata dan berimbang sesuai dengan semangat otonomi daerah;
- e. menampung, meneliti menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap penyelenggaraan penyiaran;
- f. mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
- g. menyusun perencanaan pembangunan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : Dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajibannya, Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan menyampaikan laporan capaian kerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara berkala. *u*

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 November 2019

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tebusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua KPI di Jakarta;
4. Pimpinan PD Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Komisi masing-masing di Tempat. 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 386 /KEP/HK/2019

TANGGAL : 15 November 2019

**ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019-2022**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1	Desiana Rumlaklak	Anggota
2	Fredrikus Royanto Bau	Anggota
3	Gasim	Anggota
4	Jack Lauw	Anggota
5	Onesimus Yohanes Markus Luata	Anggota
6	Yuliana Tefbana	Anggota
7	Yosef Kolo	Anggota

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT